

S A L I N A N
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR : KEP-31/NB.1/2022
TENTANG

PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagaimana terakhir ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor DIR/096/R tanggal 24 Oktober 2018 telah memperoleh pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-2/NB.1/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
 - b. bahwa Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diubah berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor DIR/068/R tanggal 28 April 2022 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
 - c. bahwa dengan surat Nomor DIR/137/R tanggal 3 Desember 2021 hal Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun DPLK PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan kelengkapan dokumen yang diterima tanggal 9 Mei 2022 melalui Sistem Perizinan Lembaga Jasa Keuangan (SIJINGGA), Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah mengajukan permohonan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
 - d. bahwa permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508);
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2016 tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5853);
 5. Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2017 Tanggal 18 Juli 2017 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisiner OJK;

6. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
7. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-45/D.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK.
- KESATU : Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor DIR/068/R tanggal 28 April 2022 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-2/NB.1/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Nonbank II;
3. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Nonbank IA;
4. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Nonbank 2A;
5. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Nonbank;
6. Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan;
7. Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2022

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
PLT. DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS IKNB I

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Administrasi
Departemen Pengawasan IKNB 1A

ttd



MOCH. IHSANUDDIN

Dwi Susilowati Retnoningrum

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK**
Nomor : DIR/068/R
Tanggal : 28 APR 2022

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**
NOMOR : DIR/068/R

Tentang

**PERATURAN DANA PENSIUN
DARI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**

DIREKSI PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk

Menimbang :	a.	bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan yang lebih baik dan mengoptimalkan Manfaat Pensiun bagi Peserta serta memberikan informasi terhadap pengelolaan Dana Pensiun yang lebih jelas, transparan dan akuntabel, maka dalam pelaksanaan penyelenggaraan Program Pensiun Iuran Pasti oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dipandang perlu adanya penyempurnaan atas ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan Investasi dan kepesertaan dalam Peraturan Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
	b.	bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Mengingat :	a.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
	b.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
	c.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
	d.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK**
Nomor : DIR/068/P
Tanggal : 28 APR 2022

	e.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
	f.	Anggaran Dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berikut perubahan-perubahannya.
MEMUTUSKAN		
Menetapkan	:	KEPUTUSAN DIREKSI PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Pengertian**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Ahli Waris adalah ahli waris yang sah dari Peserta selain Janda/Duda atau Anak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Akad adalah ikatan/hubungan hukum antara pernyataan melakukan ikatan (*ijab*) dan pernyataan menerima ikatan (*qabul*) yang dibuat di antara dua pihak atau lebih, sesuai Prinsip Syariah.
- (3) Akad *Hibah* adalah Akad yang berupa pemberian dana (*mauhub bih*) dari pemberi kerja (*wahib*) kepada pekerja (*mauhub lah*) dalam penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
- (4) Akad *Hibah bi Syarth* adalah Akad Hibah yang baru terjadi (efektif) apabila syarat-syarat tertentu telah dipenuhi.
- (5) Akad *Hibah Muqayyadah* adalah Akad Hibah di mana pemberi kerja (*wahib*) menentukan orang-orang atau pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun termasuk ketidakbolehan mengambil manfaat pensiun sebelum waktunya (*locking in*).
- (6) Akad *Wakalah* adalah Akad berupa pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
- (7) Akad *Wakalah bil ujrah* adalah Akad *Wakalah* dengan imbalan upah (*ujrah*).
- (8) Akad *Mudharabah* adalah Akad kerja sama usaha antara dana pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai pemilik dana (*shahibul Mal*) dengan pihak lain sebagai pengelola (*mudharib*) dengan keuntungan yang dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian dibebankan kepada dana pensiun apabila kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pengelola.

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK**

Nomor : DIR/068/R

Tanggal : 28 APR 2022

- (9) Akad *Ijarah* adalah Akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara dana pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai penyewa (*mustajir*) dengan pemberi sewa (*mu'ajir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan atas barang atau jasa itu sendiri.
- (10) Ahli adalah lembaga atau seseorang yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan kemampuan di bidang dana pensiun.
- (11) Anak adalah semua anak yang sah menurut hukum dan belum dewasa dari Peserta yang meninggal dunia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.
- (12) Anuitas adalah produk perusahaan asuransi jiwa yang memberikan pembayaran secara bulanan kepada Peserta yang memasuki Usia Pensiun Normal, Usia Pensiun Dipercepat atau pengakhiran kepesertaan atau Pihak Yang Berhak untuk jangka waktu tertentu atau seumur hidup.
- (13) Anuitas Syariah adalah Anuitas yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- (14) Bank Umum Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- (15) Bank Umum Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- (16) Cacat adalah cacat total dan tetap yang menyebabkan Peserta tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, ketrampilan dan pengalamannya.
- (17) Dana Kompensasi Pascakerja adalah manfaat pensiun lainnya yang dihimpun dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta yang digunakan sebagai kompensasi pascakerja.
- (18) Dana Pemberi Kerja adalah sejumlah dana yang telah dihimpun oleh Pemberi Kerja baik yang berasal dari Pemberi Kerja dan/atau karyawannya.
- (19) Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yaitu badan hukum yang didirikan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- (20) Dana Pensiun Lain adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain dan/atau Dana Pensiun Pemberi Kerja.
- (21) Dana Peserta adalah akumulasi luran dan/atau pengalihan dana dari Dana Pensiun Lain berikut seluruh hasil pengembangannya setelah dikurangi dengan biaya.
- (22) Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun dalam hal ini Dewan Komisaris PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- (23) Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan Pengawas Syariah pada Dana Pensiun yang merupakan bagian dari organisasi Dana Pensiun.
- (24) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga Islam dengan tugas dan fungsi untuk menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya dalam rangka menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah di Indonesia.
- (25) luran adalah sejumlah uang tertentu yang disetorkan oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja ke Dana Pensiun.



**KEPUTUSAN DIREKSI
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK**

Nomor : DIR/068/R

Tanggal : 28 APR 2022

- (26) Janda/Duda adalah Istri/Suami yang sah menurut hukum dari Peserta yang meninggal dunia
- (27) Manfaat Pensiun adalah pembayaran Dana Peserta dalam bentuk Anuitas atau secara sekaligus yang dibayarkan kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak pada waktu dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
- (28) Manfaat Pensiun Cacat adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta yang dibayarkan bila Peserta mengalami Cacat berdasarkan ketentuan Peraturan ini.
- (29) Manfaat Pensiun Dipercepat adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta yang dibayarkan kepada Peserta apabila Peserta pensiun pada usia sekurang kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum Usia Pensiun Normal dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun Dipercepat sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (30) Manfaat Pensiun Meninggal adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta yang meninggal dunia yang dibayarkan kepada Pihak yang berhak.
- (31) Manfaat Pensiun Normal adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta, yang mulai dibayarkan pada saat Peserta pensiun telah mencapai Usia Pensiun Normal atau setelahnya.
- (32) Manfaat Lain adalah pembayaran Manfaat Pensiun lainnya atau manfaat selain Manfaat Pensiun yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (33) Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- (34) Paket Investasi Syariah adalah sekumpulan jenis investasi berdasarkan Prinsip Syariah yang ditawarkan oleh Dana Pensiun.
- (35) Pelaksana Tugas Pengurus adalah Pejabat dari Pendiri yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan operasional Dana Pensiun.
- (36) Pemberi Kerja adalah perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- (37) Pendiri adalah Pendiri Dana Pensiun yaitu PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- (38) Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun dalam hal ini Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- (39) Peraturan adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan Program Pensiun.
- (40) Peserta adalah Peserta Individu atau Peserta Kelompok yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai dengan Peraturan ini.
- (41) Peserta Individu adalah perorangan yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai Peraturan dan mendaftarkan diri mengikuti Program Pensiun atas inisiatif dan kemauannya sendiri.
- (42) Peserta Kelompok adalah perorangan yang bekerja pada Pemberi Kerja yang menerima upah atau gaji atas pekerjaannya dan didaftarkan mengikuti Program Pensiun oleh Pemberi Kerja.
- (43) Pihak Yang Berhak adalah Janda/Duda atau Anak atau Ahli Waris sebagaimana dimaksud Pasal 32 Peraturan ini.
- (44) Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.



**KEPUTUSAN DIREKSI
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK**

Nomor : DIR/068/R

Tanggal : 28 APR 2022

- (45) Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah adalah Program Pensiun yang diselenggarakan berdasarkan Prinsip Syariah.
- (46) Usia Pensiun Normal adalah usia Peserta pada saat mulai berhak menerima Manfaat Pensiun Normal.
- (47) Unit Usaha Syariah adalah Unit kerja dari Kantor Pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau Unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

**BAB II
DANA PENSIUN**

**Pasal 2
Nama dan Tempat Kedudukan**

Dana Pensiun bernama Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat.

**Pasal 3
Nama Produk**

Nama produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebagai berikut:

- a. BNI Simponi.
- b. BNI Simponi Syariah, untuk peserta yang memilih paket investasi syariah.

**Pasal 4
Tanggal Pendirian**

Dana Pensiun didirikan pada tanggal 28 Desember 1993 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan untuk kali pertama Peraturan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor KP/184/DIR tanggal 6 September 1993 dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP/301/KM17/1993 tanggal 28 Desember 1993.



KEPUTUSAN DIREKSI
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
Nomor : DIR/1068/R
Tanggal : 28 APR 2022

Pasal 5
Maksud dan Tujuan

Dana Pensiun menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti dan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah melalui produk BNI SIMPONI dan BNI SIMPONI Syariah bagi Peserta dengan maksud untuk mengupayakan kesejahteraan di hari tua bagi Peserta dan/atau keluarganya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini.

Pasal 6
Manfaat Lain

Selain menyelenggarakan program pensiun sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Dana Pensiun dapat menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada Peserta dan/atau Pihak Yang Berhak berupa Dana Kompensasi Pascakerja.

Pasal 7
Kegiatan dan Usaha

- (1) Dana Pensiun menjalankan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Menghimpun Dana Peserta;
 - b. Mengelola kekayaan Dana Pensiun dengan melaksanakan kegiatan pengelolaan investasi sesuai dengan paket investasi yang dipilih oleh Peserta sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) Peraturan ini maupun pengelolaan investasi diluar paket investasi dimaksud Pasal 24 ayat (1) Peraturan ini berdasarkan kesepakatan dengan Pemberi Kerja atau Peserta;
 - c. Melaksanakan pembelian Anuitas atau Anuitas Syariah pada perusahaan asuransi jiwa/perusahaan asuransi jiwa syariah atau unit syariah perusahaan asuransi jiwa yang dipilih Peserta atau Pihak Yang Berhak, atau membayarkan Manfaat Pensiun secara sekaligus;
 - d. Melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dana Pensiun dapat mengelola Manfaat Lain sebagaimana dimaksud Pasal 6 berupa manfaat pensiun lainnya antara lain dalam hal ini Dana Kompensasi Pascakerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dana Pensiun dapat menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah dalam bentuk penjualan Paket Investasi Syariah.
- (4) Dalam menjalankan kegiatan dan usahanya, Dana Pensiun dapat melakukan konsultasi dengan para Ahli.
- (5) Dana Pensiun dapat bekerjasama dengan pihak lain untuk memasarkan produk Dana Pensiun dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.



KEPUTUSAN DIREKSI
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
Nomor : DIR/068/R
Tanggal : 28 APR 2022

Pasal 8
Kekayaan

- (1) Kekayaan Dana Pensiun dihimpun dari :
 - a. Iuran;
 - b. Hasil pengembangan;
 - c. Pengalihan dana dari Dana Pensiun Lain;
 - d. Pengalihan Dana Pemberi Kerja.
- (2) Kekayaan Dana Pensiun merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan Pendiri.
- (3) Kekayaan Dana Pensiun dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas kekayaan Pendiri.

BAB III
KEPENGURUSAN DANA PENSIUN

Pasal 9
Hak dan Wewenang Pendiri

- (1) Pendiri bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan Dana Pensiun.
- (2) Pendiri mendukung penerapan tata kelola dana pensiun pada Dana Pensiun.
- (3) Pendiri menetapkan Peraturan dan perubahannya.
- (4) Pendiri menetapkan garis-garis besar kebijakan umum pengelolaan Dana Pensiun sesuai Peraturan.
- (5) Pendiri menetapkan program kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Dana Pensiun.
- (6) Pendiri menetapkan struktur organisasi dan personil Dana Pensiun.
- (7) Pendiri menetapkan sistem administrasi dan sistem pengolahan data Dana Pensiun.
- (8) Pendiri menerima pendapatan dari biaya yang dipungut Pengurus kepada Peserta untuk biaya pengelolaan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (19), Pasal 27 ayat (4) huruf c, Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (5), Pasal 33 huruf e dan Pasal 38.
- (9) Pendiri membiayai penyelenggaraan dan pengelolaan Dana Pensiun dan biaya kepada pihak ketiga kecuali biaya yang berkaitan dengan biaya investasi.
- (10) Pendiri menunjuk Pelaksana Tugas Pengurus untuk melaksanakan kegiatan operasional Dana Pensiun.
- (11) Pendiri menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melaksanakan fungsi audit internal Dana Pensiun, fungsi audit eksternal Dana Pensiun, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.



KEPUTUSAN DIREKSI
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
Nomor : DIR/068/R
Tanggal : 28 APR 2022

Pasal 10
Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas

- (1) Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan Dana Pensiun
- (2) Dewan Pengawas memantau efektivitas penerapan tata kelola Dana Pensiun.
- (3) Dewan Pengawas memastikan struktur pengendalian internal Dana Pensiun telah dapat dilaksanakan dengan baik.
- (4) Dewan Pengawas melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam Peraturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun secara independen.
- (5) Dewan Pengawas menyusun dan menerapkan mekanisme pengawasan Dana Pensiun.
- (6) Dewan Pengawas mengawasi Pelaksana Tugas Pengurus dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.
- (7) Dewan Pengawas memastikan bahwa Dana Pensiun memiliki kode etik sebagai pedoman perilaku etis bagi Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pelaksana Tugas Pengurus, dan seluruh karyawan.
- (8) Anggota Dewan Pengawas masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Dana Pensiun dan berhak pula meminta keterangan yang diperlukan berkenaan dengan Dana Pensiun.
- (9) Dewan Pengawas mempunyai wewenang menunjuk akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan dan memeriksa laporan investasi Dana Pensiun.
- (10) Dewan Pengawas memastikan pelaksanaan audit internal maupun audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.
- (11) Dewan Pengawas memastikan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.
- (12) Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.
- (13) Dewan Pengawas menyusun laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas atas penerapan tata kelola Dana Pensiun yang merupakan bagian dari laporan penerapan tata kelola Dana Pensiun.
- (14) Dewan Pengawas Dana Pensiun berhak memperoleh informasi dari Pelaksana Tugas Pengurus mengenai Dana Pensiun secara tepat waktu.
- (15) Dewan Pengawas Dana Pensiun mempunyai wewenang untuk menyetujui rencana bisnis Dana Pensiun.

Pasal 11
Hak, Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

- (1) Hak Dewan Pengawas Syariah:



**KEPUTUSAN DIREKSI
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK**

Nomor : DIR/1068/P
Tanggal : 28 APR 2022

- a. Memperoleh informasi, dokumen, dan data dari Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus mengenai penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah secara lengkap dan akurat;
 - b. Gaji dan tunjangan lainnya
- (2) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah:
- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun;
 - b. Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran kepada Pengurus dan Pelaksana Tugas Pengurus agar kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah;
 - c. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal Dana Pensiun, fungsi audit eksternal, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. Menyampaikan temuan pelanggaran yang terkait dengan penerapan prinsip syariah pada Dana Pensiun yang diawasi kepada Pengurus dan/atau Pelaksana Tugas Pengurus;
 - e. Membuat laporan yang paling sedikit memuat kepatuhan penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap Prinsip Syariah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan paling sedikit terhadap:
- a. Akad yang digunakan;
 - b. Pengelolaan iuran;
 - c. Penempatan investasi;
 - d. Manfaat Pensiun; dan
 - e. Manfaat Lain.
- (4) Laporan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e harus memuat paling sedikit hasil pengawasan atas hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 12

**Tata Cara Penunjukkan, Penggantian, Penunjukan Kembali
dan Masa Jabatan Dewan Pengawas Syariah**

- (1) Penunjukan Dewan Pengawas Syariah ditetapkan dengan surat penunjukan Pendiri atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- (2) Masa jabatan Dewan Pengawas Syariah adalah 3 (tiga) tahun.
- (3) Dewan Pengawas Syariah dapat ditunjuk kembali setelah selesai masa jabatannya.
- (4) Dewan Pengawas Syariah harus memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan
- (5) Masa jabatan Dewan Pengawas Syariah berakhir apabila:
 - a. Masa jabatan berakhir;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri;

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK**

Nomor : DIR/068/R

Tanggal : 28 APR 2022

- d. Diberhentikan oleh Pendiri;
- e. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- f. Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah yang diselenggarakan Dana Pensiun berakhir.

Pasal 13

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengurus

(1) Hak Pengurus:

- a. Meminta segala keterangan yang berhubungan dengan data kepesertaan, termasuk setiap perubahannya;
- b. Mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga;
- c. Melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun serta mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan.

(2) Kewajiban Pengurus:

- a. Menerapkan tata kelola Dana Pensiun
- b. Menetapkan rencana kerja yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan Dana Pensiun;
- c. Menyusun rencana bisnis;
- d. Mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan Pihak Yang Berhak;
- e. Melaksanakan investasi kekayaan Dana Pensiun berdasarkan Peraturan ini;
- f. Memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka kegiatan Dana Pensiun;
- g. Bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun;
- h. Merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta;
- i. Menyampaikan laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan menurut bentuk, jenis dan waktu yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan dan perundang-undangan dibidang Dana Pensiun;
- j. Memberikan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian atas pilihan investasi yang dilakukan oleh Peserta melalui Dana Pensiun;
- k. Menyampaikan keterangan kepada Peserta mengenai:
 - 1) Neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk susunan dan waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun;
 - 2) Hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun;
 - 3) Setiap perubahan Peraturan;
 - 4) Ringkasan dari laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan paling lama 1 (satu) bulan setelah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ; dan
 - 5) Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas.

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK**

Nomor : DIR/068/R
Tanggal : 28 APR 2022

- l. Memungut biaya pengelolaan Dana Pensiun dari Peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (8) Peraturan ini;
 - m. Menyetor biaya pengelolaan Dana Pensiun kepada Pendiri sebagaimana dimaksud huruf l. yang telah dipungut dari Peserta pada setiap akhir bulan kepada Pendiri;
 - n. Mengumumkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan atas Peraturan Dana Pensiun dan perubahannya dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia;
 - o. Mengumumkan laporan keuangan yang telah diaudit pada surat kabar yang bertaraf nasional;
 - p. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal Dana Pensiun, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Tanggung jawab Pengurus:
- a. Bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Dana Pensiun
 - b. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pendiri
 - c. Bertanggung jawab atas kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini dan peraturan perundang-undangan tentang Dana Pensiun, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum;
 - d. Bertanggung jawab untuk melaksanakan Peraturan ini.

**Pasal 14
Pelaksana Tugas Pengurus**

- (1) Dana Pensiun wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Pelaksana Tugas Pengurus.
- (2) Pelaksana Tugas Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan dilarang merangkap jabatan dengan Pelaksana Tugas Pengurus yang membawahkan fungsi pendanaan, fungsi keuangan, atau fungsi investasi.
- (3) Dalam hal jumlah Pelaksana Tugas Pengurus adalah 2 (dua) orang, fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dirangkap oleh Pelaksana Tugas Pengurus yang membawahkan fungsi keuangan.
- (4) Pelaksana Tugas Pengurus yang membidangi investasi wajib memiliki kemampuan yang memadai di bidang investasi dan/atau manajemen risiko yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapatkan lisensi dari lembaga yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi kompetensi kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelaksana Tugas Pengurus wajib menyelenggarakan rapat Pelaksana Tugas Pengurus secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.



KEPUTUSAN DIREKSI
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
Nomor : DIR/068/R
Tanggal : 28 APR 2022

BAB IV **KEPESERTAAN**

Pasal 15 **Syarat dan Prosedur Kepesertaan**

- (1) Setiap orang dapat diterima menjadi Peserta.
- (2) Prosedur Kepesertaan Individu dilakukan dengan :
 - a. Mengisi dan menandatangani formulir aplikasi kepesertaan yang disediakan oleh Dana Pensiun.
 - b. Mengisi dan menandatangani Akad yang disediakan oleh Dana Pensiun (bagi Peserta Individu yang memilih Paket Investasi Syariah);
 - c. Menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan oleh Dana Pensiun;
 - d. Menyetor luran dan/atau mengalihkan dana dari Dana Pensiun Lain atau Dana Pemberi Kerja.
- (3) Prosedur Kepesertaan Kelompok dilakukan dengan :
 - a. Pemberi Kerja menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan oleh Dana Pensiun;
 - b. Pemberi Kerja menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak yang bertindak untuk mewakili pemberi kerja dan/atau surat kesepakatan yang ditandatangani oleh Pemberi Kerja dan Dana Pensiun.
 - c. Pemberi Kerja menandatangani Akad, bagi Pemberi Kerja yang pegawainya memilih Paket Investasi Syariah;
 - d. Peserta Kelompok mengisi dan menandatangani formulir aplikasi kepesertaan yang disediakan oleh Dana Pensiun dan bagi Peserta Kelompok yang memilih Paket Investasi Syariah, mengisi dan menandatangani formulir aplikasi kepesertaan yang didalamnya terdapat Akad yang disediakan oleh Dana Pensiun;
 - e. Pemberi Kerja menyetor luran Peserta Kelompok dan/atau mengalihkan dana dari Dana Pensiun Lain kepada Dana Pensiun.

Pasal 16 **Bukti Kepesertaan**

- (1) Setiap Peserta memperoleh bukti kepesertaan.
- (2) Bukti kepesertaan dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berbentuk buku dan/atau media elektronik.
- (3) Bukti kepesertaan wajib dikembalikan kepada Dana Pensiun dalam hal Peserta berhenti dari kepesertaan atau melakukan pengalihan dana.



KEPUTUSAN DIREKSI
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
Nomor : DIR/068/R
Tanggal : 28 APR 2022

Pasal 17
Masa Kepesertaan

Kepesertaan Dana Pensiun dimulai sejak Peserta terdaftar di Dana Pensiun dan berakhir pada saat;

- (1) Peserta mengajukan Manfaat Pensiun; atau
- (2) Peserta mengajukan pengakhiran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1); atau
- (3) Peserta atau Pemberi Kerja mengalihkan kepesertaan ke Dana Pensiun lain.

Pasal 18
Kewajiban Peserta

Peserta berkewajiban:

- a. Menyetor luran;
- b. Membayar biaya-biaya kepada Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini;
- c. Memberikan keterangan yang lengkap dan benar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Dana Pensiun, serta bertanggung jawab atas keterangan yang diberikannya;
- d. Memberitahukan secara tertulis ke Dana Pensiun selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya peristiwa perubahan susunan keluarga (seperti perkawinan, kelahiran, kematian dan lain-lain) yang mengakibatkan berubahnya susunan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun;
- e. Mentaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

Pasal 19
luran

- (1) Setiap Peserta wajib membayar luran dan dibayarkan langsung kepada Dana Pensiun.
- (2) Sumber luran Peserta dapat berasal dari:
 - a. Peserta;
 - b. Pemberi Kerja; atau
 - c. Peserta dan Pemberi Kerja
- (3) Kewajiban membayar luran, dimulai pada saat Peserta diterima menjadi Peserta dan berakhir pada saat berhenti menjadi Peserta sebagaimana diatur pada Pasal 17.

Pasal 20
luran dari Pemberi Kerja

- (1) Pemberi Kerja dapat membayar luran kepada Dana Pensiun.

KEPUTUSAN DIREKSI
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
Nomor : DIR/068/R
Tanggal : 28 APR 2022

- (2) Dalam hal Pemberi Kerja membayar luran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Pemberi Kerja wajib membuat pernyataan secara tertulis mengenai kewajibannya untuk membayar luran secara tunai.
- (3) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai :
 - a. Besarnya luran; dan
 - b. Waktu jatuh tempo pembayaran luran
- (4) Perubahan pernyataan tertulis yang menyebabkan penurunan nilai luran, tidak dapat berlaku surut.
- (5) Pernyataan tertulis dan perubahannya (jika ada), disampaikan oleh Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun serta diumumkan kepada karyawan yang berhak.

Pasal 21
Hak Peserta

- (1) Peserta Individu berhak:
 - a. Menentukan Usia Pensiun Normal;
 - b. Menetapkan dan mengubah pilihan paket investasi;
 - c. Melakukan penarikan sejumlah luran tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 27;
 - d. Memperoleh informasi mengenai Dana Peserta yang dimiliki;
 - e. Memperoleh Dana Peserta apabila sudah dinyatakan berakhir sebagai Peserta sebagaimana dimaksud Pasal 28;
 - f. Menetapkan dan mengganti Pihak Yang Berhak;
 - g. Mengalihkan kepesertaannya ke Dana Pensiun Lain;
 - h. Memilih bentuk Anuitas atau Anuitas Syariah dan memilih perusahaan asuransi jiwa/perusahaan asuransi jiwa syariah atau unit syariah pada perusahaan asuransi jiwa dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun. Pengaturan mengenai Anuitas dan Anuitas Syariah mengacu pada Pasal 31;
 - i. Memperoleh Manfaat Pensiun;
 - j. Memperoleh pembayaran Dana Peserta secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), (2), (4);
 - k. Memperoleh Buku Peraturan;
 - l. Memperoleh Bukti Kepesertaan.
- (2) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk Peserta Kelompok memiliki hak yang sama dengan Peserta Individu kecuali untuk hal-hal yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c dan g, yang ditentukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada Pemberi Kerja.

Pasal 22
Peserta kelompok

- (1) Ketentuan Pasal 21 ayat (2) mengenai Peserta Kelompok dapat dituangkan lebih lanjut dalam suatu surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak yang bertindak untuk mewakili pemberi kerja dan/atau surat kesepakatan yang ditandatangani oleh Pemberi Kerja dan Dana Pensiun.
- (2) Peserta Kelompok yang berhenti bekerja dari Pemberi Kerja, maka status kepesertaannya berubah menjadi Peserta Individu dengan menyampaikan surat keterangan berhenti bekerja dari Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun.


Pasal 23
Penentuan Usia Pensiun Normal

- (1) Usia Pensiun Normal yang dipilih oleh Peserta baik Peserta Individu maupun Peserta Kelompok ditentukan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun.
- (2) Dalam hal Peserta adalah Peserta Kelompok dan lurannya sebagian atau seluruhnya berasal dari Pemberi Kerja, maka pilihan Usia Pensiun Normal bagi Peserta yang bersangkutan tunduk pada ketentuan yang berlaku pada Pemberi Kerja atau kebijakan dari Pemberi Kerja yang dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak yang bertindak untuk mewakili pemberi kerja dan/atau surat kesepakatan yang ditandatangani oleh Pemberi Kerja dan Dana Pensiun.
- (3) Dalam hal Peserta Kelompok merupakan pengalihan dari Dana Pensiun Lain dan Pemberi Kerja tidak ikut membayar luran, maka pilihan Usia Pensiun Normal bagi Peserta Kelompok yang bersangkutan dipersamakan seperti Peserta Individu.
- (4) Dalam hal Peserta Kelompok merupakan pengalihan dari Dana Pensiun Lain dan Pemberi Kerja ikut membayar luran, maka pilihan Usia Pensiun Normal bagi Peserta Kelompok yang bersangkutan tunduk pada ketentuan yang berlaku pada Pemberi Kerja atau kebijakan dari Pemberi Kerja yang dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak yang bertindak untuk mewakili pemberi kerja dan/atau surat kesepakatan yang ditandatangani oleh Pemberi Kerja dan Dana Pensiun.
- (5) Peserta Individu dimungkinkan untuk mengubah Usia Pensiun Normal yang telah ditetapkan sebelumnya sepanjang tidak lebih muda dari Usia Pensiun Normal yang telah ditetapkan dalam ayat (1).
- (6) Ketentuan minimal Usia Pensiun Normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk ketentuan ayat (2), (3), (4) dan (5).
- (7) Usia Pensiun Dipercepat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum Usia Pensiun Normal.
- (8) Peserta Kelompok yang berhenti bekerja dan menjadi peserta individu sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (2) dapat menetapkan kembali atau mengubah Usia Pensiun Normal.



Pasal 24
Pilihan dan Perubahan Investasi

- (1) Peserta berhak memilih paket investasi sebagai berikut :
 - a. Simponi Likuid
100% (deposito dan/atau pasar uang)
 - b. Simponi Likuid Plus
75% (deposito dan/atau pasar uang) dan 25% obligasi
 - c. Simponi Likuid Syariah
100% (deposito syariah, pasar uang syariah dan/atau obligasi syariah)
 - d. Simponi Moderat
50% (deposito dan/atau pasar uang) dan 50% obligasi
 - e. Simponi Berimbang
50% (deposito dan/atau pasar uang) dan 50% (reksa dana dan/atau saham)
 - f. Simponi Berimbang Syariah
50% (deposito syariah, pasar uang syariah dan/atau obligasi syariah) dan 50% reksa dana syariah
 - g. Simponi Progresif
50% obligasi dan 50% (reksa dana dan/atau saham)
 - h. Simponi Wakalah
100% tabungan wadiah
- (2) Deposito sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, d dan huruf e Pasal ini adalah terdiri dari jenis investasi deposito berjangka pada bank, *deposito on call* pada bank dan/atau sertifikat deposito pada bank.
- (3) Deposito syariah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan f Pasal ini adalah jenis investasi deposito berjangka syariah, *deposito on call* syariah pada Bank Umum Syariah dan /atau Unit Usaha Syariah.
- (4) Pasar uang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, d, dan huruf e Pasal ini adalah terdiri dari jenis investasi tabungan pada Bank Umum Konvensional, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga negara, obligasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia, sukuk yang tercatat di bursa efek di Indonesia yang seluruhnya memiliki jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau reksa dana pasar uang.
- (5) Pasar uang syariah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan f adalah terdiri dari jenis investasi tabungan syariah pada Bank Umum Syariah, sertifikat wadiah Bank Indonesia, surat berharga negara syariah, sukuk yang tercatat di bursa efek di Indonesia yang seluruhnya memiliki jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau reksa dana pasar uang syariah
- (6) Obligasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, d, dan huruf g adalah terdiri dari jenis investasi surat berharga negara, obligasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia, sukuk yang tercatat di bursa efek di Indonesia, obligasi daerah, MTN, efek beragun aset, reksa dana pendapatan tetap, deposito dan/atau pasar uang yang dapat diinvestasikan minimum 80% pada obligasi dan maksimum 20% pada deposito dan/atau pasar uang.



**KEPUTUSAN DIREKSI
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK**

Nomor : DIR/068/R
Tanggal : 28 APR 2022

- (7) Obligasi syariah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan f adalah terdiri dari jenis investasi surat berharga syariah negara, sukuk yang tercatat di bursa efek di Indonesia dan/atau reksa dana pendapatan tetap syariah.
- (8) Saham sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf e dan g adalah jenis investasi saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia.
- (9) Reksa dana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf e dan g adalah terdiri dari jenis investasi reksa dana saham, reksa dana index, reksa dana campuran, deposito dan/atau pasar uang yang dapat diinvestasikan minimum 80% pada reksa dana dan maksimum 20% pada deposito dan/atau pasar uang.
- (10) Reksa dana syariah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf f adalah terdiri dari jenis investasi reksa dana saham syariah, reksa dana index syariah, reksa dana campuran syariah, deposito dan/atau pasar uang yang dapat diinvestasikan minimum 80% pada reksa dana syariah dan maksimum 20% pada deposito dan/atau pasar uang.
- (11) Tabungan wadiah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf h adalah tabungan wadiah pada Bank Umum Syariah dan /atau Unit Usaha Syariah.
- (12) Pemilihan paket investasi dilakukan pada saat mendaftarkan diri menjadi Peserta dengan mengisi formulir kepesertaan yang disediakan oleh Dana Pensiun.
- (13) Peserta wajib memilih satu dari beberapa paket investasi yang disediakan Dana Pensiun.
- (14) Bagi Peserta Kelompok, paket investasi dapat ditentukan di luar pilihan paket dimaksud ayat (1) Pasal ini berdasarkan kesepakatan Pemberi Kerja dengan Dana Pensiun sesuai dengan instrumen yang tersedia di Dana Pensiun dan dikelola dalam portofolio yang sama dengan pengelolaan paket investasi dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (15) Bagi Peserta Kelompok yang pengelolaan asetnya dilakukan dalam portofolio tersendiri dapat menentukan komposisi investasi yang sama maupun berbeda dengan paket investasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berdasarkan kesepakatan Pemberi Kerja dengan Dana Pensiun sesuai dengan yang diatur pada arahan investasi Dana Pensiun.
- (16) Bagi Peserta yang memilih paket investasi sebelum tanggal berlakunya Peraturan ini, berlaku padanya paket investasi yang terdahulu yang tidak disebutkan dalam ayat (1) Pasal ini.
- (17) Setelah 6 (enam) bulan masa kepesertaan, setiap bulannya Peserta dapat melakukan perubahan pilihan paket investasi dengan cara mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh Dana Pensiun dan menyerahkan formulir tersebut ke Dana Pensiun. Pengajuan perubahan paket investasi wajib disampaikan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dari pengajuan sebelumnya.
- (18) Dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (12), (13), (14) dan (17) Pasal ini, dalam hal Peserta adalah Peserta Kelompok dan lurannya sebagian atau seluruhnya berasal dari Pemberi Kerja serta ada kesepakatan antara karyawan dengan Pemberi Kerja mengenai pemilihan paket investasi dan perubahan paket investasi, maka ketentuan pemilihan paket investasi dan perubahan paket investasi tunduk pada kesepakatan tersebut.

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK**

Nomor : DIR/068/R
Tanggal : 28 APR 2022

- (19) Peserta yang melakukan perubahan pilihan paket investasi dikenakan biaya administrasi setinggi tingginya Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah).
- (20) Risiko kerugian maupun biaya yang timbul sebagai akibat pilihan dan/atau perubahan paket investasi, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Peserta.
- (21) Dana Pensiun melakukan penyesuaian paket investasi bagi Peserta yang telah mencapai usia paling lama 5 (lima) tahun dan paling cepat 2 (dua) tahun sebelum Usia Pensiun Normal, terhadap aset yang didedikasikan bagi Peserta dimaksud ditempatkan pada:
 - a. Tabungan pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
 - b. Deposito berjangka atau deposito on call pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
 - c. Sertifikat deposito pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
 - d. Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
 - e. Surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.
- (22) Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (21) dapat memilih penempatan investasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (21) tersebut.
- (22) Pilihan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dan pilihan penempatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (22) wajib dinyatakan dalam pernyataan tertulis.
- (23) Pemilihan penempatan investasi lain yang dimaksud pada ayat (22) dan (23) sesuai dengan instrumen yang tersedia di Dana Pensiun.

Pasal 25

Penyelenggaraan Paket Investasi Syariah

- (1) Dana Pensiun menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah melalui penjualan Paket Investasi Syariah.
- (2) Peserta yang memilih Paket Investasi Syariah sebagaimana Pasal 24 ayat (1) huruf c, huruf f dan huruf h serta untuk Peserta yang memilih investasi Syariah sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (14) berlaku ketentuan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah wajib menggunakan Akad.
- (4) Akad sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah:
 - a. Akad Hibah Bi Syart;
 - b. Akad Hibah Muqayyadah;
 - c. Akad Wakalah;
 - d. Akad Wakalah Bil Ujrah;
 - e. Akad Mudharabah;
 - f. Akad Ijarah; dan/atau
 - g. Akad lain yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- (5) Dalam hal Dana Pensiun menggunakan akad lain sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf g di atas, Dana Pensiun wajib terlebih dahulu:

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK**

Nomor : DIR-1068/R

Tanggal : 28 APR 2022

- a. Memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah;
- b. Memperoleh validasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; dan
- c. Melaporkan penggunaan Akad tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 26

Penyelenggaraan Paket Investasi Manfaat Pensiun Lainnya

- (1) Bagi Pemberi kerja yang mengikutsertakan pegawainya dalam program Dana Kompensasi Pascakerja hanya dapat memilih paket investasi sebagai berikut :
 - a. Likuid
100% (deposito dan/atau pasar uang)
 - b. Likuid Syariah
100% (deposito syariah, pasar uang syariah dan/atau obligasi syariah)
 - c. Moderat
50% (deposito dan/atau pasar uang) dan 50% obligasi
- (2) Deposito, deposito syariah, pasar uang, pasar uang syariah, obligasi, dan obligasi syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini mengacu kepada ketentuan Pasal 24 ayat (2), (3), (4), (5), (6) dan (7).
- (3) Pemberi Kerja dapat melakukan perubahan pilihan paket investasi dengan mengacu pada ketentuan Pasal 24 ayat (17).

Pasal 27

Penarikan luran

- (1) Peserta dapat melakukan penarikan luran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun masa kepesertaan dengan tenggang waktu masing-masing penarikan minimal 31 (tiga puluh satu) hari;
 - b. Pada setiap kali penarikan setinggi-tingginya 10 % (sepuluh persen) dari akumulasi luran yang telah dibayarkan Peserta;
 - c. Penarikan luran hanya diperkenankan bagi Peserta yang masa kepesertaannya telah mencapai sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun kepesertaan.
- (2) Penarikan luran untuk Peserta Kelompok selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat ditentukan lain berdasarkan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak yang bertindak untuk mewakili pemberi kerja dan/atau surat kesepakatan yang ditandatangani oleh Pemberi Kerja dan Dana Pensiun.
- (3) Jumlah dana yang ditarik tidak termasuk luran Pemberi Kerja, hasil pengembangan dan dana yang dialihkan dari Dana Pensiun Pemberi Kerja.
- (4) Tanpa mengurangi maksud ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, dalam hal Peserta tidak mempunyai penghasilan dan berhenti bekerja karena sesuatu

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK**

Nomor : DIR/068/R
Tanggal : 28 APR 2022

hal, dengan masa kepesertaan lebih dari 3 (tiga) tahun dan belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat, maka:

- a. Peserta dimungkinkan untuk menarik seluruh akumulasi luran;
 - b. Penarikan akumulasi luran dimaksud tidak termasuk hasil pengembangan dan dana yang dialihkan dari Dana Pensiun Lain dan Dana Pemberi Kerja;
 - c. Atas penarikan tersebut Peserta wajib membayar biaya penarikan setinggi-tingginya sebesar 5% (lima persen) dari total dana yang ditarik kepada Pendiri melalui Dana Pensiun;
- (5) Penarikan luran dapat dilakukan dengan mengisi Formulir Penarikan luran yang disediakan oleh Dana Pensiun.
 - (6) Setiap penarikan luran tunduk pada ketentuan pajak yang berlaku.
 - (7) Ketentuan dalam pasal ini tidak diberlakukan untuk program manfaat pensiun lainnya sebagaimana Pasal 34.

**Pasal 28
Pengakhiran Kepesertaan**

- (1). Peserta dapat mengajukan pengakhiran kepesertaannya apabila tidak menyetor luran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan masa kepesertaannya belum mencapai 3 (tiga) tahun, maka Peserta yang bersangkutan dapat menarik seluruh Dana Peserta.
- (2). Dalam hal jumlah akumulasi luran yang telah disetor atas namanya dan pengalihan dana dari Dana Pensiun Lain serta hasil pengembangan dari Peserta yang berhenti bekerja kurang dari atau sama dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja.
- (3). Peserta yang dinyatakan kepesertaannya berakhir sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, wajib membayar kepada Pendiri melalui Dana Pensiun, atas biaya pengembalian setinggi tingginya sebesar 5% (lima persen) dari total dana yang dibayarkan.
- (4). Setiap pembayaran dana kepada Peserta yang kepesertaannya berakhir tunduk pada ketentuan Pajak yang berlaku.
- (5). Ketentuan dalam pasal ini tidak diberlakukan untuk program manfaat pensiun lainnya sebagaimana Pasal 34.

**Pasal 29
Tata Cara Pengalihan Kepesertaan
ke Dana Pensiun Lain**

- (1) Peserta dapat mengalihkan kepesertaannya ke Dana Pensiun Lain.
- (2) Pengajuan Permohonan Pengalihan kepesertaan ke Dana Pensiun Lain harus dilakukan oleh Peserta yang bersangkutan untuk Peserta Individu atau oleh Pemberi Kerja untuk Peserta Kelompok selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengalihan yang

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK**

Nomor : DIR/068/R
Tanggal : 28 APR 2022

dikehendaki dengan menggunakan Formulir Pengalihan Kepesertaan yang disediakan oleh Dana Pensiun.

- (3) Pengalihan Dana Peserta oleh Dana Pensiun ke Dana Pensiun Lain dilakukan setelah pengalihan kepesertaannya mendapat persetujuan dari Dana Pensiun Lain.
- (4) Pengalihan Dana Peserta dari Dana Pensiun ke Dana Pensiun Lain harus dipisahkan antara jumlah akumulasi iuran, hasil pengembangan, dana dari Dana Pensiun Lain dan Dana Pemberi Kerja.
- (5) Segala risiko kerugian yang mungkin terjadi dan biaya yang timbul akibat pengalihan Dana Peserta dari Dana Pensiun ke Dana Pensiun Lain, menjadi beban dan tanggung jawab Peserta, serta dikenakan biaya setinggi-tingginya sebesar 5% (lima persen) dari dana yang dialihkan.
- (6) Pengalihan kepesertaan hanya dapat dilakukan apabila kepesertaan sekurang kurangnya telah mencapai 1 (satu) tahun masa kepesertaan.

Pasal 30

**Tata Cara Pengalihan Kepesertaan dari
Dana Pensiun Lain**

- (1) Peserta Dana Pensiun Lain dapat mengalihkan kepesertaannya ke Dana Pensiun.
- (2) Pengalihan dana dari Dana Pensiun Lain ke Dana Pensiun harus dipisahkan antara akumulasi iuran, hasil pengembangan, Dana Pemberi Kerja dan dana dari Dana Pensiun Lain.

Pasal 31

**Pemilihan Bentuk Anuitas
dan Perusahaan Asuransi Jiwa**

- (1) Dana Pensiun berkewajiban membelikan Anuitas atas pilihan Peserta sebagai Manfaat Pensiun bagi Peserta.
- (2) Dalam hal Peserta memilih Paket Investasi Syariah, Dana Pensiun berkewajiban membelikan Anuitas Syariah dari perusahaan asuransi jiwa syariah atau Unit Syariah perusahaan asuransi jiwanya yang dipilih oleh Peserta atau Pihak Yang Berhak. Apabila produk Anuitas Syariah belum tersedia, maka Peserta/Pihak Yang Berhak dapat memilih produk Anuitas lainnya.
- (3) Anuitas atau Anuitas Syariah yang dipilih Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah Anuitas atau Anuitas Syariah yang menyediakan Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda atau Anak paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima oleh Peserta.
- (4) Dalam hal Peserta meninggal dunia, Dana Pensiun berkewajiban membelikan Anuitas atau Anuitas Syariah atas pilihan Janda/Duda sebagai Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda.

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK**

Nomor : DIR/068/R

Tanggal : 28 APR 2022

- (5) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak ada Janda/Duda, Dana Pensiun berkewajiban membelikan Anuitas atau Anuitas Syariah atas pilihan Anak atau walinya sebagai Manfaat Pensiun bagi Anak.
- (6) Dana Pensiun memberitahukan kepada Peserta tentang hak Manfaat Pensiun selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum dicapai Usia Pensiun Normal dengan menggunakan Formulir Pemberitahuan yang disediakan oleh Dana Pensiun.
- (7) Peserta menentukan pilihan bentuk Anuitas atau Anuitas Syariah dan perusahaan asuransi jiwa/perusahaan asuransi jiwa syariah atau unit syariah perusahaan asuransi jiwa penyelenggara Anuitas atau Anuitas Syariah selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sebelum Usia Pensiun Normal dengan mengisi Formulir Pemilihan Anuitas atau Anuitas Syariah dan Perusahaan Asuransi Jiwa/perusahaan asuransi jiwa syariah atau unit syariah perusahaan asuransi jiwa yang disediakan oleh Dana Pensiun.
- (8) Dana Pensiun atas permintaan Peserta pada saat pensiun, harus membeli anuitas seumur hidup dari perusahaan asuransi, dengan syarat anuitas yang dipilih :
 - a. menyediakan Manfaat Pensiun bagi Janda/duda atau anak paling sedikit 60% (enam puluh persen) dan paling banyak 100% (seratus persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima Peserta;
 - b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun serta PDP dari Dana Pensiun;
 - c. merupakan produk dari perusahaan asuransi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit; dan
 - d. merupakan produk Perusahaan Asuransi yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (9) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a tidak berlaku bagi pembelian anuitas berdasarkan permintaan dan pilihan janda/duda atau anak.
- (10) Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari Peserta tidak menentukan pilihan Anuitas atau Anuitas Syariah dan perusahaan asuransi jiwa/perusahaan asuransi jiwa syariah atau unit syariah perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), maka Peserta tersebut dianggap memilih bentuk Anuitas atau Anuitas Syariah dan perusahaan asuransi jiwa/perusahaan asuransi jiwa syariah atau unit syariah perusahaan asuransi jiwa yang memberikan pembayaran secara berkala seumur hidup kepada Peserta, atau Janda/Duda atau Anak yang besarnya sama pada perusahaan asuransi jiwa/perusahaan asuransi jiwa syariah atau unit syariah perusahaan asuransi jiwa yang ditunjuk oleh Dana Pensiun.
- (11) Pilihan anuitas yang telah ditentukan Peserta dinyatakan batal apabila Peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun.
- (12) Dalam hal Peserta meninggal dunia pada usia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya Usia Pensiun Normal, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun dalam bentuk Anuitas atau Anuitas Syariah dari perusahaan asuransi jiwa/perusahaan asuransi jiwa syariah atau unit syariah perusahaan asuransi jiwa yang dipilih Janda/Duda apabila besarnya dana lebih dari ketentuan yang berlaku dan bila besarnya dana kurang

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK**

Nomor : DIR/068/R
Tanggal : 28 APR 2022

dari ketentuan yang berlaku, maka pembayaran dana dapat dilakukan secara sekaligus oleh Dana Pensiun.

- (13) Dalam hal Peserta meninggal dunia pada usia lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum mencapai Usia Pensiun Normal, maka Janda/Duda memperoleh Manfaat Pensiun secara sekaligus.
- (14) Dalam hal Peserta meninggal dunia tanpa meninggalkan Janda/Duda, Manfaat Pensiun diberikan kepada Anak dengan membelikan Anuitas atau Anuitas Syariah sampai Anak berusia 25 (dua puluh lima) tahun, dari perusahaan asuransi jiwa/perusahaan asuransi jiwa syariah atau unit syariah perusahaan asuransi jiwa yang dipilih Anak atau walinya.

**Pasal 32
Pihak Yang Berhak**

- (1) Dalam hal Peserta meninggal dunia, maka hak Peserta menjadi hak Janda/Duda.
- (2) Dalam hal tidak ada Janda/Duda atau Janda/Duda meninggal dunia, maka hak Peserta menjadi hak Anak.
- (3) Dalam hal tidak ada Janda/Duda/Anak atau Janda/Duda/Anak meninggal dunia, maka hak Peserta menjadi hak Ahli Waris.
- (4) Dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai anak dan tidak ada Ahli Waris, maka hak Peserta menjadi hak pihak yang ditunjuk oleh Peserta (jika ada).

**Pasal 33
Manfaat Pensiun**

Manfaat Pensiun bagi Peserta terdiri dari :

- a. Manfaat Pensiun Normal diberikan kepada Peserta pada saat mencapai Usia Pensiun Normal atau sesudahnya;
- b. Manfaat Pensiun Dipercepat diberikan kepada Peserta apabila yang bersangkutan berhenti menyetor iuran pada usia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya Usia Pensiun Normal, dan pembayaran manfaat dilakukan pada saat berhenti membayar iuran;
- c. Manfaat Pensiun Cacat diberikan kepada Peserta apabila Peserta dinyatakan Cacat oleh dokter dari instansi yang berwenang;
- d. Manfaat Pensiun Meninggal diberikan kepada pihak yang berhak apabila peserta meninggal dunia yang dibuktikan dengan akta kematian dan/atau surat keterangan dari rumah sakit.
- e. Peserta Dana Pensiun Lain yang mengalihkan kepesertaannya ke Dana Pensiun yang mengajukan Pembayaran Manfaat Pensiun namun masa kepesertaannya kurang dari 1 (satu) tahun, dikenakan biaya pembayaran Manfaat Pensiun setinggi-tingginya sebesar 5% (lima persen) dari total Dana Peserta.

KEPUTUSAN DIREKSI
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
Nomor : DIR/068/R
Tanggal : 28 APR 2022

Pasal 34
Manfaat Pensiun Lainnya

- (1) Manfaat Pensiun lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah Dana Kompensasi Pascakerja.
- (2) Dana Kompensasi Pascakerja hanya dapat diberikan kepada Peserta yang telah mengikuti program pensiun atau program jaminan pensiun.
- (3) Pembayaran Dana Kompensasi dikaitkan dengan usia pensiun.
- (4) Dana Kompensasi Pascakerja menggunakan sistem pemupukan dana.
- (5) Sumber pendanaan untuk Dana Kompensasi Pascakerja berasal dari luran Pemberi Kerja.
- (6) Dana Kompensasi Pascakerja kepada Peserta diberikan dan diselenggarakan dalam hal Pemberi Kerja telah mencantumkan di dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama atau kontrak kerja bersama, bahwa akan memberikan Manfaat Pensiun lainnya kepada Peserta.
- (7) Dana Kompensasi Pascakerja diberikan kepada Peserta saat hubungan Peserta dengan Pemberi Kerja berakhir sesuai dengan kesepakatan bersama antara Pemberi Kerja dan Peserta yang diatur tersendiri.
- (8) Tata cara penyelenggaraan Dana Kompensasi Pascakerja dilakukan berdasarkan ketentuan internal Dana Pensiun sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35
Pembayaran Manfaat Pensiun

- (1) Peserta pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan Pihak Yang Berhak, dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun secara sekaligus.
- (2) Pembayaran secara sekaligus :
 - a. Peserta atau Pihak yang Berhak pada Dana Pensiun berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila jumlah akumulasi luran yang telah disetor atas namanya dan pengalihan dana dari Dana Pensiun Lain serta hasil pengembangannya yang menjadi hak Peserta atau Pihak Yang Berhak sebesar:
 - 1) kurang dari atau sama dengan Rp 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah); atau
 - 2) di atas Rp1.500.000.000,00,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).
 - b. Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di atas Rp 1.500.000.000,00,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) maka pembayaran secara sekaligus dimaksud hanya pembayaran yang menjadi selisih lebih dari Manfaat Pensiun yang diterima setelah dikurangi Rp1.500.000.000,00,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).
 - c. Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama masa kepesertaan.
 - d. Dalam hal Peserta pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi Pihak Yang Berhak memilih pembayaran Manfaat Pensiun pertama secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK**

Nomor : DIR/068/R

Tanggal : 28 APR 2022

- pada ayat (2) huruf a pasal ini dihitung setelah pengambilan Manfaat Pensiun pertamanya tersebut.
- e. Untuk memperoleh pembayaran Dana Peserta secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam butir a sampai dengan butir d pada ayat ini, Peserta harus mengajukan permohonan kepada Dana Pensiun dengan mengisi Formulir yang disediakan oleh Dana Pensiun
 - f. Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak ada Janda/Duda dan Anak maka dana yang merupakan hak Peserta dibayarkan secara sekaligus kepada Ahli Waris, dalam hal tidak ada Ahli Waris maka hak Peserta dibayarkan kepada pihak yang ditunjuk oleh Peserta (jika ada).
 - g. Dalam hal Peserta yang sumber dananya berasal dari pengalihan Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menjadi peserta dana pensiun sebelum tahun 1992 dan menyelenggarakan Program Pensiun yang menjanjikan pembayaran secara sekaligus, maka Dana Peserta yang berasal dari pengalihan dari Dana Pensiun Pemberi Kerja tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus.
 - h. Dana Pensiun dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila Peserta atau Pihak Yang Berhak dalam kondisi :
 - 1) Sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya;
 - 2) Warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau
 - 3) Warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia.
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun selain yang dibayarkan secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibayarkan dengan membeli Anuitas di Perusahaan Asuransi Jiwa.
- (4) Dalam hal Peserta ikut dalam program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja dan/atau program jaminan pensiun dan Peserta Dana Pensiun, ketika Peserta memasuki Usia Pensiun Normal atau Pensiun Dipercepat maka Manfaat Pensiun yang akan diterima Peserta dapat dibayarkan secara sekaligus diluar ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal ini dengan syarat:
- a. Jumlah Manfaat Pensiun yang diterima Peserta dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun kurang dari atau sama dengan Rp 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah).
 - b. Peserta menyampaikan asli surat keterangan dari Pemberi Kerja dan/atau Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyatakan program jaminan pensiun adalah benar atas nama Peserta dan melampirkan buktinya.
 - c. Peserta menyampaikan asli surat keterangan dana di Dana Pensiun Pemberi Kerja telah/akan dibayarkan secara bulanan atau tidak akan dibayarkan secara sekaligus sebagaimana ketentuan pada huruf a ini.
- (5) Setiap Pembayaran Manfaat Pensiun tunduk pada ketentuan Pajak yang berlaku.
- (6) Dalam hal tanggung jawab pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang berhak pada Dana Pensiun dialihkan melalui pembelian Anuitas seumur hidup pada



**KEPUTUSAN DIREKSI
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK**

Nomor : DIR/ck8/R
Tanggal : 28 APR 2022

perusahaan asuransi, pembelian Anuitas harus memenuhi syarat Anuitas sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (8).

- (7) Dalam hal tidak terdapat perusahaan asuransi yang menjual Anuitas seumur hidup dengan syarat Anuitas sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (8), Dana Pensiun dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus.

Pasal 36

Pembayaran Manfaat Pensiun Lainnya

- (1) Penarikan dana dari rekening Dana Kompensasi Pascakerja hanya dapat ditransfer kepada Peserta yang telah memasuki Usia Pensiun Normal atau Usia Pensiun Dipercepat atau telah berhenti bekerja berdasarkan surat perintah pembayaran Dana Kompensasi Pascakerja dari Pemberi Kerja.
- (2) Jumlah pembayaran Dana Kompensasi Pascakerja yang dibayarkan kepada Peserta sesuai dengan yang tercantum pada surat perintah dari Pemberi Kerja
- (3) Apabila jumlah Dana Kompensasi Pascakerja di Dana Pensiun tidak mencukupi sejumlah yang tercantum pada surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pembayaran tidak dapat dilakukan. Untuk dapat melanjutkan pembayaran, maka pemberi kerja menyampaikan kembali surat perintah pembayaran sesuai dengan kecukupan dana yang dimiliki oleh Pemberi kerja di Dana Pensiun.

BAB V

PENGELOLAAN DANA PESERTA

Pasal 37

Pengembangan Dana Peserta

- (1) Dana Pensiun melakukan pengelolaan Dana Peserta dengan melaksanakan kegiatan investasi sesuai dengan pilihan Peserta.
- (2) Hasil bersih pengelolaan Dana Peserta harus diberitahukan secara periodik oleh Dana Pensiun kepada Peserta.

Pasal 38

Biaya Pengelolaan Dana Peserta

- (1) Setiap Peserta berkewajiban membayar biaya pengelolaan Dana Peserta yang terdiri dari:
 - a. Biaya administrasi kepesertaan;
 - b. Biaya pengelolaan dana;

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK**

Nomor : DIR/068/R

Tanggal : 28 APR 2022

- c. Biaya terkait investasi;
 - d. Biaya terkait pembayaran manfaat kepada Peserta
- (2) Besarnya biaya administrasi kepesertaan setinggi-tingginya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bulan dan besarnya biaya pengelolaan dana setinggi-tingginya 1,5% (satu koma lima persen) per tahun dari total Dana Peserta.
 - (3) Biaya yang dikenakan untuk pencetakan laporan rekening Peserta :
 - a. Bebas biaya untuk 1(satu) kali setahun;
 - b. Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap permintaan yang kedua dan seterusnya dalam satu tahun takwim.
 - (4) Biaya administrasi kepesertaan dan biaya pengelolaan dana akan diperhitungkan langsung dari hasil pengembangan masing-masing Peserta.
 - (5) Biaya-biaya terkait investasi antara lain biaya jasa kustodian, biaya manajer investasi dan biaya transaksi penempatan investasi.
 - (6) Besarnya biaya jasa kustodian setinggi-tingginya 0,1% (nol koma satu persen) per tahun dari total Dana Peserta dan biaya manajer investasi setinggi-tingginya 1% (satu persen) per tahun dari total dana yang dikelola oleh manajer investasi.
 - (7) Biaya transaksi penempatan investasi antara lain biaya kiriman uang dan biaya meterai yang besarnya tunduk pada ketentuan yang berlaku di bank serta biaya broker fee transaksi surat berharga setinggi-tingginya 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen) dari nilai transaksi.
 - (8) Pengenaan biaya terkait investasi kepada Peserta akan diperhitungkan langsung dari hasil pengembangan investasi sebelum didistribusikan ke Peserta.
 - (9) Biaya terkait pembayaran manfaat kepada Peserta antara lain biaya kiriman uang dan biaya meterai yang besarnya tunduk pada ketentuan yang berlaku di bank.

Pasal 39

Tata Cara Penentuan Kekayaan Masing-Masing Peserta

- (1) Penentuan nilai kekayaan masing-masing Peserta dilakukan oleh Dana Pensiun berdasarkan nilai dari paket investasi yang dipilih oleh Peserta dan ditetapkan secara proporsional menurut besarnya Dana Peserta.
- (2) Dana Pensiun berkewajiban membuat daftar perhitungan nilai dari setiap jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dana Pensiun wajib memberitahukan daftar perhitungan nilai dari setiap jenis investasi sebagaimana tersebut pada ayat (2) apabila diminta oleh Peserta.

KEPUTUSAN DIREKSI
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
Nomor : DIR/068/R
Tanggal : 28 APR 2022

Pasal 40
Dana Tidak Aktif

- (1) Dana Pensiun wajib melakukan upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak sejak Peserta memasuki Usia Pensiun Normal paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Pensiun belum melakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang disebabkan oleh:
 - a. Peserta tidak diketahui keberadaannya; atau
 - b. Peserta tidak memiliki pihak yang ditunjuk sebagai Pihak yang Berhak atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya,Manfaat Pensiun tersebut dikategorikan sebagai dana tidak aktif dan wajib dipisahkan.
- (3) Apabila sampai 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak pemisahan dana tersebut tetap tidak terjadi pembayaran Manfaat Pensiun maka Dana Pensiun dapat menyerahkan dana tidak aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Dana Pensiun telah menyerahkan dana tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Peserta atau Pihak Yang Berhak atas dana tersebut harus meminta pembayaran kepada Balai Harta Peninggalan.

BAB VI
TAHUN BUKU

Pasal 41

- (1) Tahun buku Dana Pensiun dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember setiap tahun.
- (2) Setiap akhir tahun buku, Dana Pensiun berkewajiban untuk membuat laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik.

KEPUTUSAN DIREKSI
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
Nomor : DIR/068/R
Tanggal : 28 APR 2022

BAB VII
PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN


Pasal 42

- (1) Perubahan Peraturan dilakukan oleh Pendiri dan harus mendapat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan, dan mulai berlaku sejak tanggal pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pendiri mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan yang memuat uraian latar belakang perubahan dimaksud, dilengkapi dengan:
 - a. Peraturan yang baru;
 - b. Dokumen lain yang dapat ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.
- (3) Pengurus wajib mengumumkan pengesahan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (4) Perubahan Peraturan yang menyebabkan kenaikan biaya tidak dapat berlaku surut.

BAB VIII
PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN DANA PENSIUN

Pasal 43

- (1) Pembubaran Dana Pensiun dapat dilakukan atas permintaan Pendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dana Pensiun dapat dibubarkan apabila Otoritas Jasa Keuangan berpendapat bahwa Dana Pensiun tidak memenuhi kewajibannya kepada Peserta dan pihak lain yang berhak.
- (3) Dana Pensiun bubar dengan sendirinya apabila Pendiri Dana Pensiun bubar.
- (4) Dalam hal Dana Pensiun bubar, maka likuidator mengalihkan dana yang merupakan hak Peserta kepada Dana Pensiun Lain.
- (5) Pembubaran Dana Pensiun ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dan penyelesaian Dana Pensiun dilakukan oleh likuidator sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai likuidasi Dana Pensiun.



**KEPUTUSAN DIREKSI
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK**

Nomor : DIR/068/R

Tanggal : 28 APR 2022

**BAB IX
PENUTUP**


Pasal 44

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebagaimana ditetapkan dengan keputusan Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor DIR/096/R tanggal 24 Oktober 2018, dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun demikian, dengan berlakunya Peraturan ini tidak membatalkan tindakan dan/atau akibat hukum yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebagaimana ditetapkan dengan keputusan Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Nomor DIR/096/R tanggal 24 Oktober 2018 tersebut pada saat sebelum dikeluarkannya Peraturan ini.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis atau administratif yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan ditetapkan oleh Pengurus dan atau Pelaksana Tugas Pengurus.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal pengesahan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal : 28 APR 2022

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
DIREKSI,**



Henry Panjaitan
Direktur



Bob Tyasika Ananta
Direktur

